



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
2021

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
(P2M)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
M A N A D O
2 0 2 1**



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
Nomor : 087.02/SK/STIE-SU/XII/2021

T E N T A N G
BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIE SULUT TAHUN 2021

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara,**
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup STIE Sulut, maka dibutuhkan panduan sistemik yang disusun dalam Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Sulut Tahun 2021.
2. Bahwa agar Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Surat Keputusan Ketua STIE Sulut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang No.19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
7. Statuta STIE Sulut.
- Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan berlakunya Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Sulut tahun 2021 sebagaimana terlampir
Kedua : Menyampaikan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Sulut tahun 2021 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
Ketiga : Buku Kebijakan SPMI STIE Sulut sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di lingkungan STIE Sulut.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 17 Desember 2021

KETUA,


MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.



KEBIJAKAN SPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SULAWESI UTARA
(STIE SULUT)

No. Dokumen	KM/SPMI/VIII/2021
No. Revisi	01
Tgl. Di buat	25 Juni 2021
Berlaku sejak	1 September 2021

KEBIJAKAN SPMI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SULAWESI UTARA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	HARUN ODANG, S.E., M.Si.	KETUA P2M		
2. PEMERIKSA	RILYANE SEMBIRING, SE., MM.	SEKRETARIS P2M		
3. PERSETUJUAN & PENETAPAN	MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak., CA	KETUA STIE SULUT		
4. PENGENDALIAN	MOH. RIZKY YAHYA, SE., M.Ak.	AUDIT MUTU INTERNAL		

KATA PENGANTAR

Pusat Penjaminan Mutu (P2M) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara (STIE Sulut) mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan tujuan utama untuk menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan profesionalisme khususnya di bidang Ilmu Manajemen dan Akuntansi.

Oleh karena itu STIE Sulut harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan yang diberikan masyarakat baik secara internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi yang diluluskan. Berdasarkan keinginan yang mulia tersebut, maka STIE Sulut memberikan amanah kepada Pusat Penjaminan Mutu (P2M) di lingkup STIE Sulut.

Salah satu tugas P2M adalah menciptakan budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi. Pelaksanaan budaya mutu diawali dengan membuat dokumen-dokumen mutu SPMI. Dokumen mutu SPMI STIE Sulut disusun berdasarkan penerapan penjaminan mutu di STIE Sulut. Dokumen mutu yang telah disusun tersebut akan dievaluasi secara periodik untuk mengetahui tingkat relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang dibuat, dan masyarakat pengguna/ *stakeholder*.

Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di STIE Sulut, dengan harapan dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Manado, 30 Agustus 2021
Ketua STIE Sulut,

MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak., CA.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGENDALIAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	1
BAB II. LATAR BELAKANG P ENYUSUNAN.....	2
BAB III. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN.....	4
BAB IV. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	5
BAB V. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH.....	7
BAB VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI.....	8
A. Tujuan.....	8
B. Strategi.....	9
C. Prinsip.....	9
D. Manajemen Pelaksanaan.....	9
E. Unit/pejabat khusus.....	14
BAB VII. DOKUMEN SPMI STIE SULUT.....	15
BAB VIII. DAFTAR STANDAR SPMI.....	16
BAB IX. DAFTAR MANUAL SPMI.....	18
BAB X. REFERENSI.....	19

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA (STIE SULUT)	No. Dokumen	KM/SPMI/VIII/2021
		No. Revisi	01
		Tgl. Di buat	25 Juni 2021
		Berlaku sejak	1 September 2021

BAB I

VISI, MISI, DAN TUJUAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Visi :

Mewujudkan STIE Sulut sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional pada tahun 2025.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang manajemen dan akuntansi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, kompetitif, dan berjiwa entrepreneur serta berwawasan global;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang manajemen dan akuntansi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Menjalani kerjasama kemitraan yang berkesinambungan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) dalam sistem manajemen perguruan tinggi yang otonom, berasaskan kualitas dan evaluasi diri, terakreditasi, serta akuntabel.

Tujuan :

1. Meningkatkan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, kompetitif, dan berjiwa entrepreneur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pengguna.
2. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa.
3. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai institusi dalam rangka peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Meningkatkan Kapasitas tata kelola dan sumber daya yang baik
5. Melaksanakan sistem pendidikan yang berkualitas dengan mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal baik akademik maupun non akademik.
6. Meningkatkan citra STIE Sulut di masyarakat, kalangan perguruan tinggi, dunia usaha dan pemerintah.

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA (STIE SULUT)	No. Dokumen	KM/SPMI/VIII/2021
		No. Revisi	01
		Tgl. Di buat	25 Juni 2021
		Berlaku sejak	1 September 2021

BAB II

LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN SPMI STIE SULUT

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Dalam arti bahwa SPMI STIE Sulut dilaksanakan dan diawasi secara mandiri oleh semua unit/komponen kerja yang ada di STIE Sulut melalui Pusat Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu di STIE Sulut berdiri berdasarkan pada keinginan STIE Sulut untuk mewujudkan visi dan misi STIE Sulut, selain itu juga untuk menjadi *agents of change and development* yang mempunyai fungsi strategis dalam peningkatan daya saing lulusan dalam pencapaian Visi STIE Sulut. Oleh karena itu STIE Sulut perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumber daya manusia. Selain itu, juga perlu membangun unit Pusat Penjaminan Mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing. STIE Sulut mengembangkan paradigma baru dalam bentuk kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggungjawab institusi pendidikan tinggi kepada publik (*stakeholders*). Kepuasan *stakeholders* melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat *internally driven*, namun Dikti terus menerus memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi. Seiring dengan itu juga adanya Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi menjadi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di singkat SPM dikti yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pangkalan data pendidikan tinggi.

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian diatas maka STIE Sulut mengembangkan penjaminan mutu agar dapat mewujudkan Visi STIE Sulut yaitu sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing di tingkat nasional pada tahun 2025.

TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN

Buku Kebijakan SPMI STIE Sulut disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu di STIE Sulut. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STIE Sulut.

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA (STIE SULUT)	No. Dokumen	KM/SPMI/VIII/2021
		No. Revisi	01
		Tgl. Di buat	25 Juni 2021
		Berlaku sejak	1 September 2021

BAB III

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI di buat untuk semua unit, yaitu :

1. Ketua
2. Wakil Ketua I, II dan III
3. Pusat Penjaminan Mutu (P2M)
4. Semua Pimpinan Program Studi.
5. Unit/Pusat/ Bagian di Lingkungan STIE Sulut.

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA (STIE SULUT)	No. Dokumen	KM/SPMI/VIII/2021
		No. Revisi	01
		Tgl. Di buat	25 Juni 2021
		Berlaku sejak	1 September 2021

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Sulut adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIE Sulut yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Sulut. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE Sulut secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu STIE Sulut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- a) Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- b) Transparansi;
- c) Efisiensi dan efektivitas; dan
- d) Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh STIE Sulut.

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada lingkup STIE Sulut, dengan fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dimaksudkan sebagai langkah awal, dan secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain yang bukan kegiatan akademik, misalnya aspek sumber daya manusia, kerja sama dengan pihak eksternal, pengembangan sarana dan prasarana.

Kebijakan mutu meliputi bidang akademik dan non akademik.

A. Kebijakan Mutu Akademik

Kebijakan mutu akademik meliputi tiga bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat.

1) Kebijakan mutu bidang pendidikan antara lain:

- a) Program studi yang diselenggarakan STIE Sulut memiliki mutu secara nasional dengan akreditasi dari BAN PT;
- b) Kurikulum yang diterapkan di lingkup STIE Sulut yakni Kurikulum Perguruan Tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memenuhi kriteria Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c) Metode pembelajaran di STIE Sulut mengarah kepada metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.

2) Kebijakan mutu bidang penelitian antara lain:

- a) Penelitian STIE Sulut yang memenuhi standar penelitian nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti;
- b) Penelitian STIE Sulut yang berorientasi pada program penelitian unggulan STIE Sulut;
- c) Penelitian berbasis output: Publikasi ;
- d) Penelitian bebas dari Plagiasi/Plagiatnisme.

3) Kebijakan mutu bidang pengabdian kepada masyarakat antara lain:

- a) Pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar pengabdian nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Dirjen Dikti;
- b) Pengabdian diorientasikan pada program binaan kepada masyarakat;
- c) Pengabdian implementatif berbasis output: Publikasi HAKI dan Paten.

B. Kebijakan Mutu Non Akademik

1) Kebijakan Mutu Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain:

- a) Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana;
- b) Sertifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Kebijakan Mutu Bidang Kemahasiswaan, antara lain:

- a) Masa studi mahasiswa tepat waktu menjadi 75%;
- b) Masa tunggu lulusan maksimum 6 bulan;
- c) Peningkatan jumlah prestasi mahasiswa di tingkat wilayah dan nasional.

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA (STIE SULUT)	No. Dokumen	KM/SPMI/VIII/2021
		No. Revisi	01
		Tgl. Di buat	25 Juni 2021
		Berlaku sejak	1 September 2021

BAB V

DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan sekolah tinggi mengenai SPMI yang di buat di sekolah tinggi dan juga menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis menjalankan atau melaksanakan SPMI.
9. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
10. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
11. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor mutu internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Perguruan Tinggi.
12. Auditor Mutu Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA (STIE SULUT)	No. Dokumen	KM/SPMI/VIII/2021
		No. Revisi	01
		Tgl. Di buat	25 Juni 2021
		Berlaku sejak	1 September 2021

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIE SULUT

A. TUJUAN

Tujuan SPMI STIE Sulut adalah :

1. Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral dalam bidang ilmu ekonomi khususnya Manajemen dan Akuntansi serta menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antar kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga STIE Sulut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta menjamin kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendidik sesuai dengan *roadmap* dan standar yang telah ditetapkan oleh STIE Sulut.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan di lingkup STIE Sulut.
4. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika di lingkup STIE Sulut.
5. Mewujudkan kerjasama dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional.
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada *stakeholder* tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan;
7. Mengajak semua pihak dalam lingkup STIE Sulut untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu

Tujuan Kebijakan Mutu STIE Sulut adalah :

1. Menjamin pencapaian visi dan misi STIE Sulut yang merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademika berdasarkan pada prosedur dan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan jaminan pelayanan dan pelaksanaan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yang berkualitas, akuntabel dan transparan sesuai dengan prosedur dan standar yang digariskan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Menyediakan instrumen dan mekanisme bagi seluruh unit dalam lingkungan STIE Sulut untuk pelayanan yang berkualitas.

B. STRATEGI

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI STIE Sulut tercapai diantaranya :

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki.
2. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
3. Meningkatkan kerjasama antar *multistakeholder* secara sinergi.
4. Sosialisasi program (fungsi dan tujuan SPMI) sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap tingkatan/bagian.
5. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.
6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor mutu internal.

C. PRINSIP

Prinsip dalam melaksanakan SPMI STIE Sulut:

Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Sulut, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap bagian dalam STIE Sulut selalu berpedoman pada prinsip :

1. Berorientasi kepada kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personal;
5. Partisipatif dan koleial;
6. Keseragaman metode;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

D. MANAGEMEN PELAKSANAAN

Manajemen pelaksanaan SPMI di STIE Sulut menganut sistem manajemen mutu dari siklus *Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan* (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di STIE Sulut. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola STIE Sulut harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola STIE Sulut harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (*internal* dan *eksternal*).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada STIE Sulut harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada STIE Sulut harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada STIE Sulut harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI STIE Sulut

SPMI pada STIE Sulut dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka PT akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktifitas yang tepat, kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal STIE Sulut. Adapun Model manajemen pelaksanaan SPMI di STIE Sulut adalah sebagai berikut :

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh STIE Sulut, pada aras unit pengelola program studi (prodi), unit/Bagian maupun pada aras Perguruan Tinggi.

2. Terstandar


SPMI STIE Sulut menggunakan SN Dikti yang ditetapkan oleh Menristekdikti dan standar dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

3. Akurasi

SPMI STIE Sulut menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti yang terencana dan berkelanjutan. SPMI STIE Sulut diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar Dikti yang membentuk satu siklus.

4. Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis. Adapun Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI STIE Sulut, namun durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Contoh siklus standar sarana prasarana tentang kebersihan kelas tidak sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu *kaizen* dapat berlangsung dalam hitungan minggu. Sementara itu pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi tiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum dikaji untuk ditingkatkan, setiap lima tahun. Siklus SPMI untuk setiap standar di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus SPMI Perguruan Tinggi STIE Sulut

Keterangan :

- P : Penetapan standar pendidikan tinggi
- P : Pelaksanaan standar pendidikan tinggi
- E : Evaluasi standar pendidikan tinggi
- P : Pengendalian standar pendidikan tinggi
- P : Peningkatan standar pendidikan tinggi

Uraian masing-masing siklus adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Dikti

Tahap penetapan standar oleh STIE Sulut merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Sulut secara utuh membentuk SPMI, dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar STIE Sulut.

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penetapan standar dikti:

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar dikti antara lain: peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai dasar, visi, misi dan tujuan STIE Sulut, hasil analisis SWOT (*Strengths, Weakness, opportunities, threats*). Melakukan *bench-marking* atau studi banding ke perguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
- b. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal STIE Sulut sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar STIE Sulut.
- c. Merumuskan semua standar dikti yang akan menjadi tolok ukur dalam penyelenggaraan Tridharma di STIE Sulut, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakan SPMI Perguruan Tinggi. Dalam

merumuskan standar, struktur, bahasa, norma atau kaidah mengandung unsur : ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), *Degree* (keterangan).

- d. Melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal STIE Sulut untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi.
- e. Melakukan perbaikan standar STIE Sulut dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar.
- f. Menetapkan pembuatan standar dikti tersebut dengan peraturan Ketua berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam STATUTA STIE Sulut.

Adapun perumusan standar dikti dapat dilakukan oleh :

- a. Tim *Ad Hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh pemimpin perguruan tinggi yang beranggotakan semua pejabat struktural dan dosen.
- b. Unit/Pusat penjaminan mutu STIE Sulut sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dikti dengan bantuan semua unit di dalam STIE Sulut sesuai domain / bidang kerja atau kompetensi pihak yang bertugas di unit tersebut.

2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

Esensi tahapan pelaksanaan standar di STIE Sulut adalah STIE Sulut menjalankan semua standar yang sudah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Pimpinan, Pusat, Unit, Bagian, Program Studi, Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dikti dalam SPMI adalah lembaga/kantor/Unit penjamin mutu pada perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena:

- 1) Perguruan tinggi yang tidak memiliki lembaga/kantor/unit penjaminan mutu akan dinilai tidak melaksanakan standar dikti dalam SPMI.
- 2) Unit lain di lingkungan perguruan tinggi akan dianggap tidak memiliki fungsi dan tugas dalam SPMI.
- 3) Tidak mungkin lembaga/kantor/unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar dikti mengingat domain standar dikti justru merupakan domain Prodi atau unit pengelola program studi.

2. Evaluasi standar pendidikan tinggi

Pada tahap ini, STIE Sulut dan seluruh unit yang berada di dalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar STIE Sulut yang dapat berbentuk:

- a. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan dan kendala tersebut. Memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apalagi ditemukan kesalahan.

- b. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau melemahkan pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Sumative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk di dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit, dan apabila *Sumative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Evaluasi dilakukan oleh pihak auditor dari setiap standar dikti.
- b. Evaluasi dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan auditor dari setiap standar dikti dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di STIE Sulut pada unit masing-masing yang disebut dengan **evaluasi melekat**.
- c. Evaluasi dilakukan oleh pusat penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
- d. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan atau lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses
- b. Prosedur atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit mutu internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

3. Pengendalian standar pendidikan tinggi

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit mutu internal, maupun hasil akreditasi. Jika evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai dengan yang direncanakan maka dipastikan standar terpenuhi, maka langkah pengendalian yang diambil adalah mempertahankan hal positif tersebut agar tetap berjalan.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian standar, harus dilakukan langkah pengendalian yang berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan standar. Terdapat beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga

pelaksanaan tindakan korektif tertentu misalnya instruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi, atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada setiap standar dikti.

4. Peningkatan standar pendidikan tinggi

Tahap peningkatan standar STIE Sulut merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar STIE Sulut dalam SPMI. Kegiatan ini disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* yang dilakukan karena adanya perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/eksternal STIE Sulut.

Selanjutnya hasil dari *kaizen* adalah penciptaan standar baru untuk menggantikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar STIE Sulut yang baru.

E. UNIT ATAU PEJABAT PENANGGUNGJAWAB

- a. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu STIE Sulut.
- b. Ketua Program Studi, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Pusat Karir dan Kepala Bagian/unit lainnya bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit/Pusat/bagian.
- c. Auditor Mutu Internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
- d. Unit Audit Mutu Internal sebagai Bagian dari Pusat Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan atas aturan dan kebijakan yang di buat baik internal dan eksternal.

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA (STIE SULUT)	No. Dokumen	KM/SPMI/VIII/2021
		No. Revisi	01
		Tgl. Di buat	25 Juni 2021
		Berlaku sejak	1 September 2021

BAB VII

DOKUMEN SPMI STIE SULUT

Dokumen SPMI STIE Sulut terdiri sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta STIE Sulut, dan Renstra STIE Sulut. Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen STIE Sulut dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan STIE Sulut.
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA (STIE SULUT)	No. Dokumen	KM/SPMI/VIII/2021
		No. Revisi	01
		Tgl. Di buat	25 Juni 2021
		Berlaku sejak	1 September 2021

BAB VIII

DAFTAR DOKUMEN STANDAR SPMI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. Standar Nasional Pendidikan;
- b. Standar Nasional Penelitian; dan
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran
8. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Hasil Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

STIE Sulut menambahkan sejumlah standar selain selain yang terdapat pada SNPT, misalnya :

1. Standar Identitas
2. Standar Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Pengelolaan
5. Standar Suasana Akademik
6. Standar Sarana dan prasarana

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA (STIE SULUT)	No. Dokumen	KM/SPMI/VIII/2021
		No. Revisi	01
		Tgl. Di buat	25 Juni 2021
		Berlaku sejak	1 September 2021

BAB IX

DAFTAR DOKUMEN MANUAL SPMI

1. Manual Standar Kompetensi Lulusan
2. Manual Standar Isi Pembelajaran
3. Manual Standar Proses pembelajaran
4. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Manual Standar Sarana dan Prasarana
6. Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran
8. Manual Standar Penilaian Pembelajaran
9. Manual Standar Isi Penelitian
10. Manual Standar Hasil Penelitian
11. Manual Standar Proses Penelitian
12. Manual Standar Penilaian Penelitian
13. Manual Standar Peneliti
14. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Manual Standar Pengelolaan Penelitian
16. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
17. Manual Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Manual Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Manual Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Manual Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Manual Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA (STIE SULUT)	No. Dokumen	KM/SPMI/VIII/2021
		No. Revisi	01
		Tgl. Di buat	25 Juni 2021
		Berlaku sejak	1 September 2021

BAB X REFERENSI

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pedididkan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
11. Statuta STIE Sulut, 2019.